



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 54/PLB.01-SD/63/2024 tanggal 11 Januari 2024 Perihal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KPU Kota Banjarbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, sebagai berikut:

Nama : INSAN FADHL NUGROHO, S.H., M.H.  
NIP : 19951113 201903 1 006  
Jabatan : Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum  
KPU Provinsi Kalimantan Selatan

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIZALI ANWAR RACHMAN